



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

30. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
42. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 150/BPKPD/2018 tentang Penetapan Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;
43. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 207/BPKPD/2018 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;
44. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 264/BPKPD/2018 tentang Penetapan Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.696.200.875.483,00 berkurang sejumlah Rp.20.732.711.771,75 Sehingga menjadi Rp.1.675.468.163.711,25 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.572.712.069.750,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 25.803.554.919,37</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.598.515.624.669,37
2. Belanja		
a. Semula	Rp.1.684.700.875.483,00	
b. Berkurang	<u>Rp. 20.732.711.771,75</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.663.968.163.711,25</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. 65.452.539.041,88
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 123.488.805.733,00	

2. Berkurang	Rp. 46.536.266.691,12	
3. Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 76.952.539.041,88
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 11.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 11.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 65.452.539.041,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 92.941.855.523,00	
2. Bertambah	Rp. 7.431.118.281,37	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 100.372.973.804,37

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 1.218.432.248.000,00	
2. Bertambah	Rp. 11.200.151.650,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 1.229.632.399.650,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 261.337.966.227,00	
2. Bertambah	Rp. 7.172.284.988,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah setelah perubahan		Rp. 268.510.251.215,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 29.903.374.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 3.148.643.275,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 33.052.017.275,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 5.843.771.900,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 154.857.400,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 5.998.629.300,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 5.766.826.637,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 1.228.438.908,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 6.995.265.545,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 51.427.882.986,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 2.899.178.698,37</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 54.327.061.684,37

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 73.409.811.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 22.844.883.925,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 96.254.694.925,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.824.217.941.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp.824.217.941.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 320.804.496.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp. 11.644.732.275,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp.309.159.763.725.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp. 59.575.000.000,00	
2. Berkurang	Rp. 324.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 59.251.000.000.00

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp. 46.005.956.227,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 7.023.776.988,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp. 53.029.733.215,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 0,00

e. Bant.Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00

f. Pendapatan Lainnya		
1. Semula	Rp.	155.757.010.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>472.508.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp.	156.229.518.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	895.866.869.515,00
2. Berkurang	Rp.	<u>13.221.267.441,11</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	882.645.602.073,89

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	788.834.005.968,00
2. Berkurang	Rp.	<u>7.511.444.330,64</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	781.322.561.637,36

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	582.213.123.473,00
2. Berkurang	Rp.	<u>17.976.379.432,11</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	564.236.744.040,89

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah			Rp. 0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	86.236.567.317,00	
2. Berkurang	Rp.	2.482.310.300,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 83.754.257.017,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 1.500.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	4.076.287.754,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 4.076.287.754,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	220.840.890.971,00	
2. Bertambah	Rp.	976.888.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp.221.817.778.971,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	6.260.534.291,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 7.260.534.291,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 87.624.381.500,00	
2. Berkurang	<u>Rp. 2.987.083.276,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 84.637.298.224,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp. 379.997.630.930,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 4.180.296.258,28</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 384.177.927.188,28

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 321.211.993.538,00	
2. Berkurang	<u>Rp. 8.704.657.312,92</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 312.507.336.225,08

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 123.488.805.733,00	
2. Berkurang	<u>Rp. 46.536.266.691,12</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 76.952.539.041,88

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 11.500.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 11.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1. Semula Rp. 123.488.805.733,00

2. Berkurang Rp. 46.536.266.691,12

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 76.952.539.041,88

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 11.500.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah perubahan Rp. 11.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

T T D

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

T T D

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (6/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

T T D

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

T T D

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (6/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002